



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP);

## CATATAN PERSIDANGAN

### Nomor 5/Pid.C/2024/PN Tmg

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : YANUAR AZIZ PRANANTYO Bin SUTEJO;  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Januari 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kerban Rt.002 Rw.002, Desa Sumberarum, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;  
Agama : Islam;  
Pendidikan Terakhir : SMA;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Terdakwa belum pernah dihukum;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**MARJUANDA SINAMBELA, S.H., M.H.** .....selaku Hakim;

**EKO DARMADI, S.H.**.....selaku Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara Nomor Laporan Polisi yang diajukan oleh Penyidik dari Polsek Kedu Nomor : LP/ A/ 01/ III/ 2024/ SPKT/ POLSEK KEDU/ POLRES TEMANGGUNG/ POLDA JATENG tanggal 12 Maret 2024 selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa menerangkan bahwa sudah benar dan mengerti isi dakwaan/uraian perkara tersebut;

Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan/uraian perkara Penyidik tersebut;

Keterangan saksi-saksi :

**(1) TETI ERNAWATI;**

Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Tmg | 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) FARIS HABIB, S.H.;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Selanjutnya Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan dikemukakan dan dianggap sudah cukup;

Selanjutnya Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menyatakan agar diputus seadil-adilnya;

Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup, yang kemudian sidang diskors sampai sekitar pukul 14:00 WIB dan skors dicabut selanjutnya sidang di nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**Nomor 5/Pid.C/2024/PN Tmg**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : YANUAR AZIZ PRANANTYO Bin SUTEJO;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah Membaca dan Mendengar:

Surat dakwaan beserta Surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Keterangan Saksi-Saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi, Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus di pidana;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Minuman Beralkohol dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YANUAR AZIZ PRANANTYO Bin SUTEJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA IZIN MENYIMPAN, MENGEDARKAN MINUMAN BERAKOHOL**”;

Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Tmg | 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana denda sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Memerintahkan barang bukti berupa 7 (tujuh) botol minuman beralkohol yaitu 5(lima) botol minuman beralkohol jenis Ciu dan 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Gedang Klutuk.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Temanggung, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eko Darmadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Penyidik Polsek Kedu dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Ttd

Ttd

**Eko Darmadi, S.H.**

**Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.**

Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Tmg | 3